



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21039 Fax (0549) 21058

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.3 / 1071 / Disdikbud.Kadis / VIII / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR (SD), DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SWASTA
TAHUN 2015

Menimbang :

- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan;
- Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat :

- Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Permendiknas Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan :

- Hasil penilaian petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Sekolah Swasta;
- Hasil penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Swasta di Maksud;

MENETAPKAN

- Pertama** : Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertera pada lampiran Keputusan ini di berikan izin operasionalnya;
- Kedua** : Sekolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Juli 2015 dan apabila pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebaaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2015

Kepala Dinas,

Drs. H. Iman Hidayat, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620724 198603 1 014

Tembusan :

- Bupati Kutai Timur di Sangatta
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Kepala BAPEDDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Ketua BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.3 / 1071 / Disdikbud.Kadis / VIII / 2015
TANGGAL : 28 Agustus 2015

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1.	SD Anugerah Abadi	Bengalon	10.2.16.10.09.023
2.	SMP Eka Cipta Jak Luay I	Muara Wahau	10.2.16.10.02.080

Kepala Dinas,

Drs. H. Iman Hidayat, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620724 198603 1 014